

TESIS

**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP REKLAMASI
DI WILAYAH PESISIR PANTAI PACITAN
BERKAITAN DENGAN PENGEMBANGAN
WATERFRONT CITY DI KABUPATEN MAJENE**

*(Legal Implications of Reclamation in the
Pacitan Coastal Area Related the Development
of Majene Waterfront City in Majene Regency)*



Oleh:

AMALIA WINDAYANTI TASWIN

B022202022



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR PANTAI
PACITAN BERKAITAN DENGAN PENGEMBANGAN *WATERFRONT CITY* DI
KABUPATEN MAJENE**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
Gelar Magister Pada Program Studi Magister
Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh :

AMALIA WINDAYANTI TASWIN

B022202022

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

TESIS
IMPLIKASI HUKUM TERHADAP REKLAMASI
DI WILAYAH PESISIR PANTAI PACITAN
BERKAITAN DENGAN PENGEMBANGAN
WATERFRONT CITY DI KABUPATEN MAJENE

Disusun dan diajukan oleh

AMALIA WINDAYANTI TASWIN
B022202022

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Kenotariatan Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 06 Maret 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. A. M. Yunus Wahid S.H., M.Si.
Nip. 195708011985031005

Pembimbing Pendamping,



Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin S.H., M.H.
Nip. 197912122008122002

Ketua Program Studi,



Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid S.H., M.H.
Nip. 196702051994031001

Dekan Fakultas Hukum,



Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., M.A.P.
Nip. 197312311999031003



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : AMALIA WINDAYANTI TASWIN

NIM : B022202022

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan ini bahwa tesis dengan judul “IMPLIKASI HUKUM TERHADAP REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR PANTAI PACITAN BERKAITAN DENGAN PENGEMBANGAN WATERFRONT CITY DI KABUPATEN MAJENE” adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi

Makassar, 13 Maret 2024

Yang menyatakan

A 10,000 Indonesian Rupiah stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text "METERAI TEMPAK" and "191D1ALX119235701".

AMALIA WINDAYANTI TASWIN



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Segala puji dan syukur kehadiran Allah ﷻ yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta tak lupa peneliti haturkan salam dan salawat atas junjungan Nabi Muhammad ﷺ sehingga proses belajar mengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin sampai dengan penulisan tesis dengan judul “Implikasi Hukum Terhadap Reklamasi Di Wilayah Pesisir Pantai Pacitan Berkaitan Dengan Pengembangan *Waterfront City* Di Kabupaten Majene” ini dapat diselesaikan dengan baik. *Alhamdulillah*.

Penghargaan yang setinggi-tingginya peneliti persembahkan kepada orang-orang yang telah menyebutkan nama peneliti di setiap sujudnya, Ayahanda H. Atjo Taswin Burhanuddin, S.E., M.M dan Ibunda Hj. Dra Novianty Noor yang dengan ikhlas, sabar dan penuh kasih sayang selalu mendoakan peneliti hingga sampai pada tahap ini. Tak lupa peneliti haturkan terima kasih kepada Adik terkasih Amalia Wafraniza Taswin, S.E yang senantiasa memberikan dukungan tenaga, modal, dan moral guna penyelesaian penyusunan tesis ini. Peneliti menyadari, begitu banyak kendala dan hambatan dalam menyelesaikan tesis ini. Namun, berkat



bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, tesis ini dapat aikan dengan baik meskipun tak dapat dipungkiri masih banyak

gan di dalamnya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati

peneliti menyampaikan terima kasih yang sangat mendalam kepada Prof. Dr. Muhammad Yunus Wahid, S.H.,M.Si selaku Pembimbing Utama dan Dr. Andi Syahwiah Andi Sapiddin S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas kesediaan waktu, segala kesabaran, bantuan, bimbingan, nasihat, arahan, dan juga saran yang diberikan selama ini kepada peneliti. Rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya peneliti sampaikan pula kepada Prof. Dr. Abdul Razak S.H., M.H. selaku penguji, Dr. Naswar, S.H., M.H selaku penguji dan Dr. Tri Fenny Widayanti S.H., M.H. selaku penguji yang telah memberikan arahan, saran dan masukan untuk perbaikan tesis ini.

Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof.drg. Muhammad Ruslin, M.Kes.,Ph.D.,.Sp.BM(K). (Wakil Rektor Bidang Akademik dan kemahasiswaan), Prof.Subehan,S.Si.,M.Pharm.,Ph.D.,Apt. (Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pengembangan), Prof. Dr.Farida Patitingi, S.H.,M.Hum. (Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi), Prof.Dr.Eng. Adi Maulana,S.T.,M.Phil. (Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi,Kewirausahaan dan Bisnis);
2. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Dr.Maskun,S.H.,LL.M selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas



Hasanuddin, Prof.Dr. lin Karita Sakharina,S.H.,M.A. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

4. Prof. Dr. M. Arfin Hamid, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Para Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama perkuliahan berlangsung;
6. Seluruh Staf dan Karyawan Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi dengan baik;
7. Ibu Hj. Andi Irma, S.Sos.,MM selaku Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Pada Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majene.
8. Ibu Hj Risma Yuliaty, S.Pd,MM selaku Sekretaris Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Majene.
9. Bapak Andi Asraf, T.,S.Sos selaku Kepala Bidang Bina Marga Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penetaan Ruang Kabupaten Majene.
10. Sahabat-sahabat saya sejak SMP Lenny Handayani, S.E, Tajriana Hardi, S.T dan Nurul Wafiqah Ashar, S.H.,M.H.,MKn yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti..
11. Sahabat saya di S1 Ilmu Hukum dan S2 Kenotariatan, Zhasqya Maharani Putri, S.H serta Andi Bau Ardian S.H, Olga Amanda S.H, dan Nurul Sakti S,H terima kasih atas dukungan yang telah diberikan da peneliti.



in-rekan Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
 ersitas Hasanuddin ROYA 2020 terima kasih atas
 rsamaannya dan dukungan selama ini.

13. Terima kasih untuk Keluarga Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Kelas A yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-satu.

Peneliti menyadari bahwa dalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun dari segi penulisan. Oleh karena itu dengan ikhlas dan terbuka peneliti mengharapkan saran, masukan dan kritikan yang bersifat membangun. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 03 Oktober 2023

Amalia Windayanti Taswin



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

AMALIA WINDAYANTI TASWIN (B022202022), *Implikasi Hukum Terhadap Reklamasi Di Wilayah Pesisir Pantai Pacitan Berkaitan Dengan Pengembangan Majene Waterfront City Di Kabupaten Majene* (dibimbing oleh Muhammad Yunus Wahid dan A.Syahwiah A.Sappidin)

Penelitian bertujuan untuk (1) menganalisis bentuk pengawasan pemerintah Kabupaten Majene di wilayah pesisir pantai pacitan berkaitan dengan pengembangan Majene *Waterfront City* dan (2) menganalisis implikasi hukum dalam pengembangan Majene *Waterfront City*.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, berupa penelitian hukum normatif yang didukung dan dilengkapi dengan data empiris. Sumber data diperoleh melalui sumber bahan hukum primer dan sekunder serta mewawancarai Kepala Dinas Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Majene, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Majene, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Majene, serta masyarakat Kecamatan Banggae yang berada di wilayah pesisir pantai Pacitan. Penelitian ini selanjutnya di analisis secara kualitatif setelah dianalisis data selesai, hasilnya disajikan secara deskriptif.

Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut. (1) Berkaitan dengan Pengembangan Majene *Waterfront City* Pemerintah Daerah Kabupaten Majene melakukan 2 (dua) bentuk pengawasan yaitu pengawasan preventif yang meliputi rencana kerja, anggaran dan sumber daya manusia (SDM) kemudian pengawasan represif yang meliputi inspeksi dan audit. (2) Implikasi hukum yang ditimbulkan oleh pengembangan Majene *Waterfront City* adalah implikasi hukum perizinan dan implikasi hukum lingkungan.

Kata kunci : *Waterfront City*, Implikasi hukum perizinan, implikasi hukum lingkungan



ABSTRACT

AMALIA WINDAYANTI TASWIN (B022202022), *Legal Implications of Reclamation in the Pacitan Coastal Area related the Development of Majene Waterfront City in Majene Regency* (supervised by Muhammad Yunus Wahid and A.Syahwiah A.Sappidin)

This research aimed to analyze (1) the form of supervision by the Majene Regency government in the Pacitan coastal area regarding the development of *Majene Waterfront City* and (2) the implications of the development of *Majene Waterfront City*.

This research used a normative type of legal research in the form of normative legal research that is supported and equipped with empirical data. Data sources were obtained through primary and secondary material sources as well as interviewing the Head of the Regional Planning Agency of Majene Regency, the Head of the Public Works and Housing Service of Majene Regency, the Head of the Environment and Sanitation Service of Majene Regency and the people of Banggae sub-district in the coastal area of Pacitan. After the data analysis was complete, this research was analyzed qualitatively, and the results were presented descriptively.

The research results show that: (1) In connection with the development of *Majene Waterfront City*, the Regional Government of Majene Regency carries out 2 (two) forms of supervision, preventive supervision, which includes work plans, budgets and human resources (HR) and second repressive supervision which includes inspections and audits. (2) The legal implication from *Majene Waterfront City's* development are licensing and environmental legal implications.

Keywords: *Waterfront City*, legal implications, licensing, environment



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Orisinalitas Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Wilayah Pesisir.....	17
1. Wilayah Pesisir.....	17
2. Perizinan Dalam Pemanfaatan Wilayah Pesisir.....	22
B. Tinjauan Umum Reklamasi Pantai.....	25
1. Reklamasi Pantai.....	25
2. Tujuan Reklamasi Pantai.....	30
C. Tinjauan Umum Tata Ruang.....	32
1. Tata Ruang/ Penata Ruang.....	32
2. Asas Dan Tujuan Penata Ruang.....	35
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene.....	38
D. Landasan Teori.....	41
1. Teori Kepastian Hukum.....	41
2. Teori Pengawasan.....	48
E. Kerangka Pikir.....	50
an kerangka Pikir.....	55
nisi Operasional.....	56



BAB III METODE PENELITIAN.....	58
A. Tipe Penelitian.....	58
B. Lokasi Penelitian	58
C. Populasi dan Sampel.....	59
D. Jenis dan Sumber Data	59
E. Teknik Pengumpulan Data	60
F. Analisis Data.....	61
BAB IV HASIL PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN <i>WATERFRONT CITY</i> DI WILAYAH PESISIR PANTAI PACITAN KABUPATEN MAJENE.....	62
A. Kondisi Topografi Kabupaten	62
B. Analisa Latar Belakang Pengembangan Kabupaten Majene <i>Waterfront City</i>	64
C. Pengawasan Pemerintah Kabupaten Majene Berkaitan dengan Pengembangan Majene <i>Waterfront City</i>	74
1. Pengawasan Preventif.....	77
2. Pengawasan Represif.....	88
BAB V IMPLIKASI HUKUM DALAM REKLAMASI PANTAI PACITAN BERKAITAN DENGAN PENGEMBANGAN MAJENE <i>WATERFRONT CITY</i> DI KABUPATEN MAJENE.....	94
1. Implikasi Hukum Perizinan.....	94
2. Implikasi Hukum Lingkungan.....	118
BAB VI PENUTUP.....	137
A. Kesimpulan.....	137
B. Saran	139
DAFTAR PUSTAKA.....	140



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu proses membangun yang tidak pernah terlepas dari sebuah negara maju maupun berkembang dalam hal mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹ Yang dimana pembangunan berkelanjutan tetap dilakukan, terutama di kota-kota besar. Kenyataannya wilayah yang tadinya padat penduduk menjadi lebih luas untuk menampung orang. Area tersebut diperluas dengan metode buatan manusia, atau yang dikenal dengan reklamasi. Dengan menggunakan rekayasa teknologi, wilayah pesisir diperluas untuk memberikan ruang bagi pengembangan tempat-tempat baru. Proses ini dikenal sebagai reklamasi pantai. Kawasan ini termasuk dalam kategori kawasan *waterfront* yang pertumbuhan dan perkembangannya baik secara sosial ekonomi maupun fisik sangat dipengaruhi oleh badan air laut.²

Hal tersebut termanifestasikan dengan pemanfaatan bumi air, dan beserta isinya berkaitan dengan itu dalam pasal Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di atur "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Alvira Aslam, 2022, *Implikasi Hukum Penahanan validasi BPHTB Terhadap Sebagai Wajib Pajak Mineral*, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 13 Nomor 1, hukum Universitas Hasanuddin, hlm 2
Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Peraturan Kerjasama Umum (Mp. 40/PRT/M/2007, 2007,) hal.11

³Dengan demikian, negara memiliki kewenangan dan kekuasaan mutlak untuk bertindak sebagai mutlak atas tanah. ⁴Selain mengandung kekayaan sumber daya alam dan memiliki garis pantai dengan panjang ± 99.083km⁵. Dimana garis pantai tersebut garis pantai terpanjang di dunia nomor dua setelah Negara Kanada menurut data dari *The World Factbook*.

Indonesia berfungsi sebagai wilayah pesisir untuk transportasi, pelabuhan, kawasan industri dan agroindustri, jasa lingkungan, dan wisata, serta kawasan pemukiman. Kota-kota besar di Indonesia cenderung merupakan kawasan pesisir dengan jumlah penduduk yang tinggi dan kegiatan ekonomi yang berkembang pesat. Wilayah pesisir merupakan tempat tinggal sebagian besar kabupaten dan kota di wilayah Indonesia yang memiliki wilayah pesisir.

Reklamasi adalah turunan dari istilah bahasa *Inggris reclamation* yang berasal dari kata *reclaim* yang berarti mengambil kembali, dengan penekanan pada kata “kembali”⁶. Dalam tataran kebijakan, reklamasi merupakan pembangunan bagai keping mata uang yang berdiri di atas dua sisi yang berbeda. Disatu sisi memiliki keuntungan yang sangat besar bagi kawasan yang semula kurang produktif menjadi kawasan yang

³ Ardiansyah Basri, 2023, Pemanfaatan Sungai Untuk Usaha Penyeberangan Oleh Masyarakat Desa Taeng Di Kabupaten Gowa, Legal Brief , Volume 12 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm 6



⁴ Al Araaf Ode Pota, 2022, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Yang Diklaim Kawasan Hutan di Lingkungan Batulapisi Kabupaten Gowa*, Widya Pranata olume 4 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm 173 <https://www.goodnewsfromindonesia.id>, diakses tanggal 10 februari 2023

⁵ lasni,2008 *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Jakarta Indo Persad , hal 28

bernilai ekonomi tinggi. Disisi lain, menjadi ancaman serius bagi kerusakan ekosistem yang lebih buruk, serta degradasi pola social ekonomi terhadap masyarakat setempat yang terkena dampak secara langsung.

Dalam hukum positif di Indonesia pengaturan mengenai reklamasi dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 23 Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah menjadi Undang – Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil, menjelaskan bahwa :⁷

“Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial-ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase”

Selanjutnya, dalam Pasal 34 menjelaskan bahwa :

“Reklamasi hanya dapat dilaksanakan jika manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh lebih besar dari biaya sosial dan biaya ekonomi yang dikeluarkan”

Namun demikian, pelaksanaan reklamasi juga wajib menjaga dan memperhatikan beberapa hal seperti; keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat, keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau – pulau kecil.⁸ Perkembangan pembangunan Indonesia saat ini salah satunya ialah upaya memanfaatkan ekosistem pesisir, diantaranya

melakukan tindakan berupa penimbunan untuk membentuk



Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 7 Tahun 2007 tentang *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil*.
<https://lbhmakassar.org/publikasi/opini/bahaya-laten-reklamasi-centre-point-of-cpi/>

daratan baru yang dikenal dengan reklamasi pantai.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25 / Permen-Kp / 2019 (yang selanjutnya disebut Permen KP 25/2019) Tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memuat aturan bahwa :⁹

“Pemerintah daerah dan pelaku usaha yang melaksanakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib memiliki Izin lokasi Perairan dan Izin Pelaksanaan Reklamasi.”

Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah selanjutnya disebut (Peraturan Pemerintah 16/2004) dalam Pasal 12 memuat aturan bahwa :

“Tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau dan bekas sungai dikuasai oleh Negara”.

Selanjutnya, untuk pemanfaatan tanah dibutuhkan pedoman teknis sebagaimana telah diatur pada Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) PP 16/2004 memuat aturan bahwa;¹⁰

“Dalam rangka pelaksanaan pola penyesuaian penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, Pemerintah Kabupaten / Kota menerbitkan pedoman teknis. Tata cara penerbitan pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Untuk menyelenggarakan reklamasi pantai Pacitan Kabupaten Majene, terdapat beberapa prosedur yang harus diperhatikan Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

Pemerintahan Daerah dimana tiap-tiap daerah memiliki

Pasal 3 Permen KP 25/2019 Tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah n Pulau-Pulau Kecil

Pasal 24 ayat (1) dan (2) PP 16/2004 tentang Penatagunaan Tanah



kewenangan penuh atas daerahnya sendiri, maka tiap-tiap kepala daerah mempunyai hak untuk kemudian melakukan penataan ruang termasuk penataan ruang yang berkaitan dengan reklamasi, dalam hal ini kebijakan mengenai pengaturan wilayah pesisir menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

Perusahaan atau badan hukum yang mengajukan permohonan pemberian izin penimbunan pantai kepada Kepala Daerah Provinsi di wilayah daerah dimana reklamasi pantai tersebut dengan melampirkan atau memenuhi syarat-syarat antara lain yaitu :

1. Menyusun "*site plan*" rencana penimbunan pantai dengan meminta persetujuan Walikota/ Bupati setempat
2. Membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
3. Adanya Izin Lokasi, Izin Lingkungan, Izin Reklamasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana tiap-tiap daerah memiliki kewenangan penuh atas daerahnya sendiri, maka tiap-tiap kepala daerah mempunyai hak untuk kemudian melakukan penataan ruang termasuk penataan ruang yang berkaitan dengan reklamasi, dalam hal ini kebijakan mengenai pengaturan wilayah pesisir menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.



kebijakan otonomi daerah tidak hanya tentang perpindahan tanggung jawab, wewenang, sumber daya atau kebijakan dari pusat ke

daerah. Namun lebih dari itu otonomi daerah diharapkan mampu membuat setiap daerah masing-masing lebih mandiri dan optimal dalam meningkatkan prakarsa dan pelayanan kepada masyarakat maupun dalam pelaksanaan reklamasi;¹¹.

Penataan ruang dalam rangka mengatur pemanfaatan ruang berdasarkan besaran kegiatan, jenis kegiatan, fungsi lokasi, kualitas ruang, dan estetika lingkungan yang mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (yang selanjutnya disebut UUPR). Dalam peraturan UUPR bahwa ruang wilayah negara republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang didalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu bentuk penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang berada pada wilayah pesisir adalah pembangunan *waterfront City*.



awasan *waterfront* dapat dimanfaatkan sebagai RTH publik.

Safroni, Ladzi, 2016 *Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam irokrasi Indonesia*, Yogyakarta, Aditya Media Publishing, hlm. 16.

Ruang terbuka publik berperan penting dalam mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat dengan menunjang segala aktivitas yang dilakukan¹². Pada suatu kawasan tepi air, terdapat hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan antara kota dengan perairan itu sendiri. Sejak dahulu, badan air dijadikan orientasi permukiman masyarakat daerah tepi air karena terdapat banyak aktivitas/kegiatan masyarakat yang dilakukan di perairan. Akan tetapi, ketika kota berkembang dan dilakukan banyak pembangunan prasarana transportasi darat berupa jalan, orientasi permukiman berubah dan kawasan tepi air menjadi back-side (bagian belakang). Permasalahan utama yang akan terjadi akibat berubahnya orientasi masyarakat dari kawasan tepi air ke daratan yakni mulai hilangnya ke khasan suatu daerah dan terjadinya kerusakan lingkungan di kawasan tepi air¹³. Konsep waterfront bukan hanya sekadar kota yang berada di tepi air, akan tetapi suatu harmoni yang terbentuk antara suatu kota dan kawasan perairan yang berada disekitarnya sehingga memiliki peran dan fungsi yang timbal-balik¹⁴.

Reklamasi atas pantai pacitan di Kabupaten Majene adalah salah satu kasus yang membutuhkan jaminan kepastian hukum terutama mengenai hak atas tanah. Berdasarkan Peta Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene, bahwa lahan yang dipersiapkan untuk pembangunan



Sasongko dan Faika, 2016, "*Metode Penilaian Wilayah pesisir*" dalam Seminar Nasional Fakultas Teknik Sipil ITN Malang, hlm 35

Goenmiandari, B., Silas, J. dan Supriharjo, R, 2010, '*Konsep Penataan an Bantaran Sungai di Kota Banjarmasin berdasarkan Budaya Setempat*', in *Jasional Perumahan Permukiman Dalam Pembangunan Kota*, pp. 1–14.

Dwi Juwita Tangkuman 2011"*Arsitektur Tepi Air*" Volume 8 Nomor 2 hlm.45

Kawasan Pariwisata Majene *Waterfront City* termasuk Sub Zona Jalur Hijau, Sub Zona Pemukiman, Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa, Sub Zona perlindungan setempat, Sub zona Pariwisata dan Ruang terbuka Hijau. Seluruh wilayah ini berada di wilayah pesisir dimana disekitarnya telah ada aktivitas masyarakat dalam hal permukiman, perdagangan, areal wisata dan kawasan hijau, yang dimana status Pemilikan Lahan pada area lokasi perencanaan Majene *Waterfront City* umumnya telah diklaim sebagai milik pribadi yang disertai dengan bukti kepemilikan dan pengolahan lahan. Mereka yang memiliki hak atas lahan membangun sarana wisata berupa penginapan/villa untuk menunjang kegiatan wisata.

Dengan adanya permasalahan mengenai status kepemilikan lahan tentunya menjadi salah satu dampak penting terhadap perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah dan dapat menimbulkan implikasi hukum. Untuk itu sebelum menerbitkan perizinan maka pemerintah provinsi perlu Inventarisasi lahan dan identifikasi terhadap status kepemilikan lahan dan batas-batasnya yang mencakup luas tanah, kelas dan kepemilikan tanah serta jenis tanaman yang ada di atasnya, melaksanakan pengukuran terhadap batas-batas bidang tanah dari pemilik tanah yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun pemilik tanah yang belum memiliki bukti pemilikan (sertifikat), serta Melakukan perhitungan dan negosiasi harga tanah sesuai dengan standar besaran negosiasi dalam NJOP yang akan dilakukan oleh panitia Independen



dan melakukan penyelesaian administratif sehingga lahan dapat digunakan untuk kebutuhan pembangunan kawasan.

Perencanaan pengembangan area wisata oleh pemerintah di kawasan itu membuat isu kepemilikan lahan menguat. Pada dasarnya dalam hal rencana pengelolaan pemerintah yang beririsan dengan areal lahan masyarakat, masyarakat berpandangan bahwa dapat dibicarakan atau di kerjasamakan sepanjang tidak merugikan pihak masyarakat. *Reklamasi* sendiri maksudnya adalah untuk memanfaatkan lahan yang tidak berguna menjadi lahan yang berguna. Adapun maksud dan tujuan yang dilakukan terhadap reklamasi pantai pacitan Kabupaten Majene untuk pembangunan *waterfront City* (WFC) Majene dilahan seluas 17,89 *hektare*, melintasi dua kecamatan yaitu kecamatan Banggae Timur dan Kecamatan Banggae.

Selain permasalahan kepemilikan lahan yang berpotensi menimbulkan implikasi hukum, persoalan lingkungan juga patut menjadi perhatian penting pemerintah daerah dan pemerintah provinsi selaku pihak yang berwenang menerbitkan perizinan berkaitan dengan reklamasi pantai pacitan. Berkaitan dengan persoalan lingkungan, reklamasi pantai pacitan yang diketahui merupakan pemukiman penduduk, area aktivitas nelayan dan area aktivitas perdagangan yang jika dilakukan bersama-

an menimbulkan dampak kumulatif antara lain : pencemaran air ara, serta gangguan terhadap fungsi sosial terutama dalam



pemenuhan tenaga kerja lokal dalam jumlah besar yang berimplikasi pada masuknya para pendatang. Persoalan lain yang berkaitan dengan lingkungan adalah komponen biologi (biota perairan). Pada kawasan perairan cilallang pangali-ali ini terdiri dari berbagai jenis karang. Baik karang dengan jenis pertumbuhan massive, sub massive, acropora, dan encrusting. Dari hasil pengamatan dengan menggunakan metode RRA, kondisi tutupan terumbu karang hidup di titik ini berkisar antara 11-30%. Pada beberapa titik terlihat bahwa karang-karang di lokasi ini banyak yang mengalami kerusakan. Hal ini terlihat dari banyaknya pecahan-pecahan karang (*rubble*). Selain itu juga banyak dijumpai karang yang telah mati dan ditumbuhi alga. Jenis karang yang masih cukup mendominasi di wilayah ini adalah karang *massive*. Tutupan *substrat* dasar lainnya didominasi oleh pecahan karang (*rubble*), karang mati (*dead coral*) dan karang mati yang ditumbuhi alga (*dead coral alga*). Dari penampakan kondisinya, dapat dicermati bahwa dulu kondisi substrat dasar di sekitar titik ini dipenuhi oleh terumbu karang, dan hanya sedikit substrat pasir. Namun dari hasil pengamatan terlihat bahwa karang-karang tersebut telah banyak yang mengalami kerusakan. Jenis karang yang banyak mengalami kerusakan adalah karang-karang *Acropora*. Kemungkinan disebabkan oleh aktivitas manusia di sekitar lokasi yang dulu banyak melakukan aktivitas penangkapan, atau perahu-perahu nelayan dilabuhkan dengan



nakan jangkar di sekitar lokasi. Untuk kondisi pada titik Cilallang ali ini tampak bahwa, semakin menjauh dari bibir pantai, kondisi

terumbu karang terlihat telah mengalami kerusakan yang sangat parah.

Dalam pelaksanaan reklamasi pantai, ada banyak aturan yang harus diperhatikan bahwa tidak ada kerusakan atau kontaminasi yang ditimbulkan dari reklamasi pantai tersebut yang dapat merugikan seseorang ataupun pihak yang terlibat, sehingga setiap kegiatan atau aktivitas yang dilakukan diwilayah pesisir perlu memperoleh izin lingkungan untuk menghindari dari kegiatan yang dapat merusak lingkungan pesisir pantai berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (yang selanjutnya disebut PP No.27/2012), memuat aturan bahwa;¹⁵

Dengan demikian , sangat penting untuk memperhatikan aturan sebelum melaksanakan suatu usaha yang wajib AMDAL dan UKL-UPL karena akan banyak permasalahan yang timbul dan dapat berdampak pada lingkungan, Tetapi sayangnya proyek reklamasi pantai Pacitan Kabupaten Majene Kecamatan Banggae yang diperuntukkan untuk pembangunan *waterfront City* (WFC) Majene dinilai kurang memperhatikan kelestarian lingkungan termasuk dampak ataupun akibat yang ditimbulkan terhadap lingkungan, terbukti dengan terjadinya pencemaran air laut yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang sehingga masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai nelayan



alami penurunan penangkapan ikan dikarenakan adanya reklamasi

Pasal 1 angka (1) PP No.27/2012

pantai Pacitan tersebut.

Seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Majene sebagai wilayah daerah Otonom berdampak positif untuk memperoleh nilai tambah atau peran strategis secara berkelanjutan bagi pengelolaan wilayah pesisir/laut, diperlukan komitmen dari pemerintah daerah bersama masyarakat untuk mengelola kelautan di wilayah hukumnya, serta aspek lainnya yang harus diperhatikan ialah kejelasan atau kepastian hukum dengan menerapkan pengawasan terhadap pengaturan reklamasi pantai Pacitan di wilayah Kabupaten Majene.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian **“IMPLIKASI HUKUM TERHADAP REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR PANTAI PACITAN BERKAITAN DENGAN PENGEMBANGAN *WATERFRONT CITY* DI KABUPATEN MAJENE”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas terkait dengan pengawasan serta implikasi hukum terhadap reklamasi di wilayah pesisir Pantai Pacitan untuk pembangunan *Waterfront City* di kabupaten Majene maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pengawasan pemerintah Kabupaten Majene di wilayah pesisir pantai Pacitan berkaitan dengan Pengembangan *Waterfront City* ?



2. Bagaimana Implikasi Hukum terhadap reklamasi di wilayah pesisir pantai Pacitan berkaitan dengan pengembangan *Waterfront City* di Kabupaten Majene ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini ialah;

1. Untuk mengetahui lebih lanjut bentuk pengawasan Pemerintah Kabupaten Majene di wilayah pesisir pantai pacitan berkaitan dengan Pengembangan Majene *Waterfront City*.

D. Mengetahui implikasi hukum dalam pembangunan Majene *Waterfront City* di Kabupaten Majene.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan memahami Implikasi Hukum maka peneitian ini dapat memperkaya khasanah bidang keilmuan Hukum Kenotariatan khususnya terkait bagaimana membangun konsep ilmu hukum yang mampu memberi kontribusi bagi perkembangan keilmuan (*intellcetual meryt*) serta terkait penyelenggaraan pemerintahan (*governance*) ketika dipraktekkan dalam konteks lokalitas.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini menawarkan sebuah alternatif solusi yang dapat di acuan bagi Pemerintah, serta Pemerintah daerah untuk ngani berbagai persoalan terkait reklamasi pantai dalam



pembangunan *Waterfront City*.

E. Orisinalitas Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan yang sama melalui perpustakaan beberapa perguruan tinggi di Indonesia, diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa penelitian dengan topik yang berhubungan erat dengan penelitian ini, yaitu Implikasi Hukum Terhadap Reklamasi Di Wilayah Pesisir Pantai Pacitan Berkaitan Dengan Pengembangan *Waterfront City* di Kabupaten Majene.

Adapun penelitian tersebut, antara lain:

1. Samir. Mahasiswa Kenotariatan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul tesis " Status Hukum Tanah Hasil Reklamasi Untuk Kawasan Permukiman Masyarakat Di Pulau Bungin Nusa Tenggara Barat" dengan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa belum ada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Pemerintah Desa Pulau Bungin, mengenai izin lokasi perairan untuk reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi wilayah pesisir permukiman masyarakat Bajo. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang



Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031 juga tidak mengatur mengenai peruntukkan tata ruang wilayah desa pulau Bungin sebagai kawasan permukiman Bajo. Dengan demikian, segala ketentuan reklamasi di pulau Bungin mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Perbedaan fokus kajian antara peneliti dengan penelitian tersebut, yaitu peneliti mengkaji lebih khusus mengenai bentuk pengawasan pemerintah daerah Kabupaten Majene terhadap pelaksanaan reklamasi pantai pacitan di Kabupaten Majene yang diupayakan untuk melindungi para pihak yang merasa dirugikan serta menganalisis lebih jauh mengenai akibat atau implikasi hukum bagi masyarakat wilayah pesisir di pantai Pacitan Kabupaten Majene sedangkan penelitian tersebut khusus mengkaji mengenai kebijakan pemerintah dalam pemberian izin reklamasi serta menganalisis status hukum hak atas tanah di wilayah reklamasi.

2. MUH.IKHSAN Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul Skripsi “Pelaksanaan Pengawasan Reklamasi Pantai Manakarra di Kota Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat”. dengan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan pelaksanaan reklamasi pantai



Manakarra di Kota Mamuju adalah kurangnya pengawasan dalam pembuatan dan penerbitan Amdal dan menyalahi aturan pada

proses pelaksanaan reklamasi pantai Manakarra. Perbedaan fokus kajian antara peneliti dengan penelitian tersebut, yaitu peneliti mengkaji lebih jauh dampak implikasi hukum bagi masyarakat di wilayah pesisir kabupaten Majene.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Wilayah Pesisir

1. Wilayah Pesisir

Sampai sekarang belum ada definisi wilayah pesisir yang baku, namun demikian terdapat kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Apabila ditinjau dari garis pantai, maka suatu wilayah pesisir memiliki dua macam batas yaitu batas yang sejajar garis pantai (*horizontal*) dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai (*vertikal*)¹⁶.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memuat aturan bahwa;¹⁷

“Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.”



¹⁶ Muhammad Ilham Arisaputra, 2015 *Penguasaan Tanah Pantai dan Wilayah Indonesia*, *Jurnal Perspektif Hukum*, Volume. 15 Nomor 1, Fakultas Hukum s Hasanuddin, hlm. 31

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2003 tentang Pedoman Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu dijelaskan bahwa:

“Wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, dimana ke arah laut 12 mil dari garis pantai dan sepertiga dari wilayah laut untuk Kabupaten/Kota dan ke arah darat hingga batas administrasi Kabupaten/Kota.”

Soegiarto mendefinisikan wilayah pesisir sebagai daerah pertemuan antara darat dan laut, ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin, sedangkan ke arah wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.¹⁸

Sugeng Budiharsono menyatakan bahwa wilayah pesisir dan lautan dari konsep wilayah bisa termasuk dalam empat jenis wilayah sebagai suatu unit geografi yang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagiannya bergantung secara internal. Wilayah dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu:¹⁹



Rokhmin Dahuri, 2014 *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 8.

Suparna A Diraputra, 2011 *Sistem Hukum dan Kelembagaan Dalam an Wilayah Pesisir Secara Terpadu*, Bogor, PKSPL IPB hlm. 21.

- a. Wilayah Homogen; wilayah homogen adalah wilayah yang dipandang dari satu aspek/kriteria mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri yang relatif sama. Sifat-sifat dan ciri-ciri kehomogenan itu misalnya dalam hal ekonomi (seperti daerah dengan struktur produksi dan konsumsi yang homogen, daerah dengan tingkat pendapatan rendah/ miskin, dan lain-lain).
- b. Wilayah Nodal; wilayah nodal adalah wilayah yang secara fungsional mempunyai ketergantungan antara pusat (inti) dan daerah belakangnya. Tingkat ketergantungan ini dapat dilihat dari arus penduduk, faktor produksi, barang dan jasa ataupun komunikasi dan transportasi.
- c. Wilayah Perencanaan; wilayah perencanaan adalah wilayah yang memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan-keputusan ekonomi. Wilayah perencanaan dapat dilihat sebagai wilayah yang cukup besar untuk memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan penting dalam penyebaran penduduk dan kesempatan kerja.
- d. Wilayah Administratif; wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik, seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa dan RW/RT.



^ugeng menjelaskan bahwa sebagai wilayah homogen, wilayah merupakan wilayah yang memproduksi ikan, namun bisa juga n sebagai wilayah dengan tingkat pendapatan penduduknya yang

tergolong di bawah garis kemiskinan. Sebagai wilayah nodal, wilayah pesisir seringkali sebagai wilayah belakang, sedangkan daerah perkotaan sebagai intinya. Bahkan seringkali wilayah pesisir dianggap sebagai halaman belakang yang merupakan tempat pembuangan segala macam limbah. Sebagai wilayah administrasi, wilayah pesisir dapat berupa wilayah administrasi yang relatif kecil yaitu kecamatan atau desa, namun juga dapat berupa kabupaten/kota pada kabupaten/kota yang berupa pulau kecil. Sedangkan sebagai wilayah perencanaan, batas wilayah pesisir lebih ditentukan dengan kriteria ekologis. Karena menggunakan batasan kriteria ekologis tersebut, maka batas wilayah pesisir sering melewati batas-batas satuan wilayah administrasi.

Menurut kesepakatan internasional yang terakhir, wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah perairan antara laut dan daratan, ke arah darat mencakup daerah yang masih terkena pengaruh percikan air laut atau pasang-surut dan ke arah laut meliputi daerah paparan benua (*continental shelf*). Berdasarkan fakta-fakta batas-batas wilayah pesisir dari berbagai negara dapat disimpulkan bahwa;²⁰

- a. batas wilayah pesisir ke arah darat umumnya adalah jarak secara arbitrer dari rata-rata pasang tinggi (*mean high tide*) dan batas ke arah laut umumnya adalah sesuai dengan batas yurisdiksi propinsi;



Kasru Susilo, 2012, *Pengembangan Wilayah di Kawasan Pesisir*, Medan Area Press Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Alam di Kawasan Pesisir, hlm 125

- b. untuk kepentingan pengelolaan, batas ke arah darat dari wilayah pesisir dapat ditetapkan sebanyak dua macam yaitu batas untuk wilayah perencanaan (*planning zone*) dan batas untuk wilayah pengaturan (*regulating zone*);
- c. batas ke arah darat dari suatu wilayah pesisir dapat berubah, disebabkan oleh erosi atau sedimentasi.

Selain itu, Beatley²¹ memberikan definisi wilayah pesisir adalah sebagai wilayah peralihan antara laut dan daratan, ke arah darat mencakup daerah yang masih terkena pengaruh percikan air laut pasang surut dan ke arah laut meliputi daerah paparan benua. Kemudian Kelly Rigg²² memberikan pengertian wilayah pesisir adalah suatu wilayah dengan didukung oleh suatu karakteristik yang khusus, yang batas-batasnya seringkali ditentukan oleh masalah-masalah tertentu yang akan ditangani.

Daerah pesisir merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi nasional melalui kegiatan masyarakat seperti perikanan laut, perdagangan, budidaya perikanan (aquakultur), transportasi, pariwisata, pengeboran minyak dan sebagainya.²³ Secara biologis wilayah pesisir merupakan lingkungan bahari yang paling produktif dengan sumber daya

²¹ Rokhmin Dahuri, *Op.cit*, hal. 9.

Kelly Rigg dalam L Tri Setyawanta, 2005, *Konsep Dasar dan Masalah in Pengelolaan Pesisir Terpadu Dalam Lingkup Nasional*, Semarang, PSHL tukum Universitas Diponegoro, hlm. 49

Idris, 2018, *Percepatan Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, u Kelautan*, Volume. 2, Nomor 2, hlm. 201



maritim utamanya seperti hutan bakau (*mangrove*), terumbu karang (*coral reefs*), padang lamun (*sea grass beds*), *estuaria*, daerah pasang surut dan laut lepas serta sumber daya yang tidak dapat diperbaharui lainnya seperti minyak bumi dan gas alam.²⁴

2. Perizinan Dalam Pemanfaatan Wilayah Pesisir

Pengaturan mengenai pulau kecil dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, dan lebih rinci lagi diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam rangka optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, negara bertanggung jawab atas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam bentuk penguasaan kepada pihak lain (perseorangan atau swasta) melalui mekanisme perizinan²⁵.

Pemberian izin kepada pihak lain tersebut tidak mengurangi wewenang negara untuk membuat kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuursdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan melakukan pengawasan (*toezicht houdensdaad*). Dengan demikian, negara tetap menguasai dan mengawasi secara utuh seluruh pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-



Dirhamsyah, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Terintegrasi di Indonesia*, Jurnal Volume. 31, Nomor 1, 2016, hal. 21

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

pulau kecil.²⁶

Selain itu, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur bahwa pulau-pulau kecil dapat diberikan Hak Atas Tanah.²⁷ Tetapi, pemberian Hak Atas Tanah tersebut harus memperhatikan hal-hal berikut;²⁸

- a. penguasaan atas pulau-pulau kecil paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari luas pulau, atau sesuai dengan arahan rencana tata ruang wilayah provinsi / kabupaten / kota dan / atau rencana zonasi pulau kecil tersebut;
- b. sisa paling sedikit 30%(tiga puluh persen)luas pulau kecil yang ada dikuasai langsung oleh negara dan digunakan dan dimanfaatkan untuk kawasan lindung, area publik atau kepentingan masyarakat; dan
- c. harus mengalokasikan 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau untuk kawasan lindung.

Selain hak yang disebutkan diatas, penguasaan dan pemilikan tanah di pulau kecil juga tidak boleh menutup akses publik, yaitu;²⁹

- a. akses perorangan atau kelompok orang untuk berlindung ,berteduh, menyelamatkan diri, mencari pertolongan dalam pelayaran;



Ibid.

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan in Nasional Nomor 17 Tahun 2016 *tentang Penataan Pertanahan di Wilayah n Pulau-Pulau Kecil*

Ibid., ayat (2)

Ibid., Pasal 10 ayat (1) dan (2)

- b. akses perorangan atau kelompok orang dengan ijin resmi untuk melaksanakan kegiatan terkait pendidikan, penelitian, konservasi dan preservasi.

Selain syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemberian Hak Atas Tanah, pemberian Hak Atas Tanah di pulau-pulau kecil juga harus memenuhi syarat;³⁰

- a. Peruntukannya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi /kabupaten/kota, atau rencana zonasi Pulau-Pulau Kecil;
- b. Mendapat rekomendasi dari pemerintah provinsi/ kabupaten/kota dalam hal belum diatur mengenai peruntukan tanah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan Memenuhi ketentuan perizinan dari instansi terkait.

Dengan demikian, pada dasarnya pulau-pulau kecil dapat diberikan Hak Atas Tanah tetapi dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dan dengan tidak menutup akses publik terhadap pulau tersebut. Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi. Izin Lokasi menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan³¹.Izin Lokasi adalah³² izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada

luas tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-



Ibid., Pasal 11 ayat (2)
Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Pasal 1 angka (18) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

pulau kecil. Sementara, izin pengelolaan adalah;³³ izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.

Dalam pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap, Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional dapat diberikan izin lokasi. Izin lokasi dan izin pengelolaan diberikan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.³⁴

B. Tinjauan Umum Reklamasi Pantai

1. Reklamasi Pantai

Kegiatan reklamasi pantai dan laut dengan melakukan penimbunan pada wilayah pantai dan laut merupakan hal yang baru dikenal di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang melakukan reklamasi pantai, dalam waktu dua puluh tahunan belakangan ini.³⁵ Dilansir oleh Wikipedia menyebutkan adanya beberapa jenis reklamasi yang di kaitkan dengan lingkungan fisik tertentu, yaitu;³⁶ *land reclamation, water reclamation, river reclamation, and mine reclamation.*

Reklamasi tanah (*land reclamation*), dalam Wikipedia



Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Flora Pricilla Kalalo, 2009, *Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai & Laut*
ia Buku I, Jakarta, Logoz Publishing, hlm. 1
Diakses di <http://en.wikipedia.org/wiki/reclamation>, tanggal 10 Februari 2023

mengatakan,³⁷ *“Land reclamation, usually known as reclamation, is the process to create new land from sea or riverbeds (landfill). The land reclaimed is known as reclamation ground.”*(reklamasi tanah atau biasa dikenal sebagai reklamasi adalah proses untuk membentuk daratan baru dari laut atau dasar sungai (muara sungai).

Reklamasi air (*water reclamation*), dalam Wikipedia mengatakan,³⁸ *“Water reclamation is a process by which wastewater from homes and businesses is cleaned using biological and chemical treatment so that the water can be returned to the environment safely to augment the natural systems from which it came.”* Yaitu suatu proses dimana air buangan yang digunakan oleh rumah tangga maupun bisnis dibersihkan dengan menggunakan perlakuan secara biologis dan kimiawi sehingga air tersebut dapat dikembalikan ke lingkungan secara aman untuk meningkatkan sistem-sistem alamiah darimana air tersebut berasal.

Reklamasi sungai (*river reclamation*), dalam Wikipedia mengatakan,³⁹ *“river reclamation (UK) describes a set of activities that help improve the environmental health of a river or stream. Improved health may be indicated by expanded habitat for diverse species (e.g. fish, aquatic insects, other wildlife) and reduced stream bank erosion.”* yaitu menggambarkan suatu perangkat kegiatan yang membantu meningkatkan



Diakses di http://en.wikipedia.org/wiki/Land_reclamation, tanggal 10 Februari

Diakses di http://en.wikipedia.org/wiki/Water_reclamation, tanggal 10 Februari

Diakses di http://en.wikipedia.org/wiki/River_reclamation, tanggal 10 Februari

kesehatan/kualitas lingkungan dari suatu sungai”. Peningkatan kualitas/kesehatan lingkungan dapat diindikasikan oleh meluasnya habitat dari berbagai spesies contohnya ikan, serangga air, dan berbagai binatang liar lainnya dan mengurangi tingkat penumpukan erosi pada sungai.

Reklamasi pertambangan (*mine reclamation*), dalam Wikipedia mengatakan,⁴⁰ “*Mine reclamation is the process of creating useful landscapes that meet a variety of goals, typically creating productive ecosystems (or sometimes industrial or municipal land) from mined land.*” yaitu proses pembentukan lanskap yang bermanfaat yang memenuhi beragam tujuan, khususnya membentuk ekosistem yang produktif (atau kadang tanah/wilayah untuk industri ataupun perkotaan) dari tanah pertambangan.

Istilah reklamasi merupakan turunan dari istilah Inggris *reclamation* yang berasal dari kata kerja *reclaim* yang berarti mengambil kembali, dengan penekanan pada kata “kembali”. Dalam teknik pembangunan, istilah *reclaim* juga dipergunakan di dalam me-*reclaim* bahan dari bekas bangunan dan/ atau puing-puing, seperti batu dan kerikil dan bekas konstruksi jalan, atau kerikil dari puing beton untuk dapat digunakan lagi.⁴¹

Sedangkan, di dalam teknik sipil atau teknik tanah, istilah *reclaim* atau reklamasi juga dipakai dalam mengusahakan agar suatu lahan yang



Diakses di http://en.wikipedia.org/wiki/Mine_reclamation, tanggal 10 Februari

Hasni, 2008, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Jakarta, Indo Persada, hlm. 17

tidak berguna atau kurang berguna menjadi berguna kembali atau lebih berguna, yang tingkat kegunaannya bergantung pada sasaran yang akan dicapai.

Cambridge Advanced Learners Dictionary memberikan 2 (dua) arti dari kata reklamasi yaitu;⁴²

- a. Percobaan untuk membuat tanah layak untuk bangunan dan/ atau pertanian.
- b. Pengolahan bahan-bahan sisa untuk memperoleh bahan-bahan berguna darinya.

Cara reklamasi pada prinsipnya dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu;⁴³

a. Sistem *polder*

Teknologi polder ini mulai dikembangkan terutama di negara Belanda. Sistem polder merupakan suatu sistem yang berusaha mendapatkan lahan kering dengan membuang air yang menggenangnya dengan cara pemompaan. Teknologi ini pada dasarnya murah dan dapat dilakukan dengan tenaga manusia. Tetapi, pengeringan lahan dengan sistem polder sangat lamban sehingga menyebabkan bunga dana yang cukup tinggi dan panjangnya waktu yang diperlukan untuk pengeringan polder.

b. Sistem urukan (*fill*)

n ini mulai dikenal pada awal abad ke-20-an, ketika dunia



Flora Pricilla Kalalo, *Op.cit.*, hlm. 17
Agustine Irianti, *Op.cit.*, hlm. 40-41

konstruksi mulai mengenal alat-alat berat untuk mengerjakan tanah, terutama didorong oleh perkembangan industri otomotif. Atas dasar hal tersebut, mulai muncul alat-alat seperti traktor, buldozer, pompa lumpur, sampai dengan pompa keruk sehingga memungkinkan reklamasi dilakukan dengan cara urukan. Oleh karena itu, istilah reklamasi lebih banyak ditujukan kepada teknologi urukan ini. Sistem ini dalam tahap permulaan lebih mahal dibandingkan dengan sistem polder, tetapi sistem ini memberikan hasil yang jauh lebih cepat sehingga beban dana akan jauh berkurang dan dana yang ditanam pun dapat lebih cepat kembali.

c. Sistem Kombinasi *Polder* dan Urukan

d. Pelaksanaan reklamasi dengan sistem ini, tanggul dibuat terlebih dahulu seperti sistem *polder*, kemudian baru dilakukan pengurukan. Material dasar urukan reklamasi pantai berdasarkan asalnya ada 2, yaitu :

- 1) Material dasar urukan dari laut berupa pasir laut
- 2) Material dasar urukan dari bahan galian dasar golongan C (*quarry*) darat berupa pasir sungai dan batu kali.

Keduanya harus mempunyai spesifikasi tertentu, baik gradasi maupun sifat butiran, termasuk beratnya. Untuk material pasir laut sebagai urukan harus tidak banyak mengandung sedimen berupa lumpur. Selain itu, pemilihan material uruk dari daratan perlu diperhitungkan pengaruhnya terhadap transportasi darat dari *quarry* ke lokasi reklamasi.



2. Tujuan Reklamasi Pantai

Reklamasi bertujuan untuk menambah luasan daratan untuk suatu aktivitas yang sesuai di wilayah tersebut. Selain untuk tujuan diatas, kegiatan reklamasi ini juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan konservasi wilayah pantai. Kegiatan ini dilakukan bilamana suatu wilayah sudah tererosi atau terabrasi cukup parah sehingga perlu dikembalikan seperti kondisi semula, karena lahan tersebut mempunyai arti penting bagi Negara, misalnya konservasi pulau Nipa, Batam. Konservasi pulau Nipa dilakukan untuk mempertahankan batas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁴⁴

Tujuan utama reklamasi adalah menjadikan kawasan berair yang rusak atau tak berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat. Kawasan baru tersebut, biasanya dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, pertanian, serta objek wisata. Dalam perencanaan kota, reklamasi pantai merupakan salah satu langkah pemekaran kota.

Reklamasi diamalkan oleh negara atau kota- kota besar yang laju pertumbuhan dan kebutuhan lahannya meningkat demikian pesat tetapi mengalami kendala dengan semakin menyempitnya lahan daratan (keterbatasan lahan). Dengan kondisi tersebut, pemekaran kota ke arah daratan sudah tidak memungkinkan lagi, sehingga diperlukan daratan



Boy Rumawo, 2008, *Pembatasan Wewenang Pemerintah Terhadap Hak ng Diatur Dalam UUPA*, Jakarta, WALHI Books, hlm. 35

baru.⁴⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 juncto Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, reklamasi pantai dan laut telah merupakan suatu lembaga hukum yang berdasarkan Undang-undang. Konsekuensinya, izin reklamasi pantai dan laut (wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil) merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang berdasarkan Undang-Undang. Izin reklamasi tidak lagi hanya merupakan suatu kebijakan dalam arti Keputusan Tata Usaha Negara untuk mengisi kekosongan Undang- undang. Reklamasi kawasan perairan merupakan upaya pembentukan suatu kawasan daratan baru di wilayah pesisir pantai ataupun di tengah lautan.

Tujuan utama reklamasi tersebut adalah untuk menjadikan kawasan berair yang rusak atau belum termanfaatkan menjadi suatu kawasan baru yang lebih baik dan bermanfaat untuk berbagai keperluan ekonomi maupun untuk tujuan strategis lain. Kawasan daratan baru tersebut dapat dimanfaatkan untuk kawasan permukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, pelabuhan udara, perkotaan, pertanian, jalur transportasi alternatif, reservoir air tawar di pinggir pantai, kawasan pengelolaan limbah dan lingkungan terpadu, dan sebagai tanggul

ngan daratan lama dari ancaman abrasi serta untuk menjadi suatu



Samir, *Op.cit.*, hlm. 65-66

kawasan wisata terpadu.

C. Tinjauan Umum Tata Ruang/ Penata Ruang

1. Tata Ruang /Penata Ruang

Apabila berbicara dalam konteks tata ruang (TR) dan Penataan Ruang (PR), “ruang” dapat dipahami sebagai wadah, konsep dan pengertian dengan penekanan tertentu. Ruang sebagai wadah, yang juga dikenal dengan *ruimte* (Belanda), *Space* (Inggris), *raum* (Jerman), dan *Spatium* (Latin) mula-mula diartikan sebagai bidang datar (*Planum-planologi*) yang dalam perkembangannya kemudian mempunyai tiga dimensi dan berarti tempat tinggal (*dwelling house*) yang harus ditata sebaik-baiknya demi kebahagiaan, kesejahteraan, dan kelestarian umat manusia. Ruang sebagai pengertian (*conseptio*) terdiri dari unsur: bumi, air, dan udara, mempunyai tiga dimensi.⁴⁶

Tata ruang, dan penekanan pada “ruang” adalah wadah dalam tiga dimensi (*trimatra*): tinggi, lebar, dan kedalaman menyangkut bumi, air (sungai, danau dan lautan) serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan udara di atasnya secara terpadu, sehingga peruntukan, pemanfaatan dan pengelolaannya mencari taraf yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.⁴⁷



Dicky Prayogo, 2022, *Penegakan Hukum Pemanfaatan Ruang Terhadap Pemukiman Di Kecamatan Panakkukang Menurut Rencana Tata Ruang Kota Makassar*, Tesis, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 23.

Aca Sugandhy dalam Yunus Wahid, 2016 *Pengantar Hukum Tata carta*, Prenadamedia group, hlm 7.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang yang dimaksud dengan ruang memuat aturan bahwa :

“Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.”

Dalam hubungan tersebut, Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007, yang selanjutnya disebut UUPR, Pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa “tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.” Rumusan ini tidak atau kurang mencerminkan fenomena tata ruang secara keseluruhan. Hal ini berbeda dengan rumusan pada UUPR Nomor 24 Tahun 1992 yang menyatakan: “Tata ruang adalah wujud struktural dan pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak”.

Rumusan ini (meskipun tidak mengikat lagi secara normatif) secara teoritis lebih realistis dalam arti lebih mencerminkan fenomena tata ruang yang sesungguhnya, yakni selalu ada pemanfaatan ruang secara nyata yang tidak direncanakan bahkan sebenarnya tidak dikehendaki oleh pihak pengambilan keputusan.⁴⁸

Adapun yang dimaksud dengan struktur ruang dalam Pasal 1 ayat (3) UUPR memuat aturan bahwa :⁴⁹

“Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara erarkis memiliki hubungan fungsional.”

Ibid., hal. 7.
pasal 1 ayat (3) UUPR



Selanjutnya ditegaskan bahwa pola ruang dalam Pasal 1 ayat (4) UUPR memuat aturan bahwa :⁵⁰

“Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya”.

Penegasan ini menunjukkan bahwa tata ruang sebagai wujud penataan ruang merupakan sarana (instrumen hukum) untuk menjamin dan mengharmoniskan berbagai kepentingan dalam pemanfaat ruang baik kepentingan pembangunan ekonomi, sosial, budaya maupun kepentingan ekologi dalam arti luas.⁵¹ Adapun pengertian penataan ruang dalam Pasal 1 angka 5 UUPR memuat aturan bahwa⁵²“Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang”.

Penataan ruang sebagai suatu sistem tersebut mengandung makna bahwa perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam RTRW Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota harus dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan demikian, diharapkan tata ruang/penataan ruang ini dapat berperan untuk :⁵³

- a. Mewujudkan pemanfaatan ruang yang berdaya guna dan berhasil guna serta mampu mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.



pasal 1 ayat (4) UUPR
Yunus Wahid, *Op.cit*, hal. 7-8.
pasal 1 ayat (5) UUPR
Yunus Wahid, *Op.cit*, hal. 8-9.

- b. Mencegah atau menghindari pemborosan pemanfaatan ruang.
- c. Mencegah terjadinya penurunan kualitas ruang.

2. Asas Dan Tujuan Penata Ruang

Adapun asas penataan ruang dalam Pasal 2 UUPR adalah sebagai berikut :⁵⁴

- a. Keterpaduan, bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan antara lain adalah pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat
- b. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
- c. Keberlanjutan, bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.
- d. Keberdayagunaan dan keberhasilan gunaan, bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber



Pasal UUPR pasal 2

daya yang terkandung didalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

- e. Keterbukaan, bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.
- f. Kebersamaan dan kemitraan, bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- g. Perlindungan kepentingan umum, bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
- h. Kepastian hukum dan keadilan, bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.
- i. Akuntabilitas, bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat di pertanggung jawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Terhadap tujuan penataan ruang, berdasarkan dalam Pasal 3 UUPR antara lain :⁵⁵



Pasal 3 UUPR

- a. Mewujudkan wilayah nasional aman, situasi masyarakat yang dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman.
- b. Mewujudkan wilayah nasional yang nyaman, suatu keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai-nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.
- c. Mewujudkan wilayah nasional yang produktif, proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.
- d. Mewujudkan wilayah nasional yang berkelanjutan, adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah sumber daya alam tidak terbarukan.

Pemerintah melakukan pembinaan penataan ruang kepada pemerintah daerah Provinsi, pemerintah daerah Kabupaten/Kota serta masyarakat. Pemerintah daerah Provinsi melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat.

Pemerintah daerah Kabupaten / Kota melakukan pembinaan kepada masyarakat.⁵⁶ Masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pembinaan penataan ruang untuk mencapai tujuan

an penataan ruang. Pembinaan penataan ruang dilakukan secara



T Nazaruddin, *et.al.*, *Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal di Aceh*, Unimal
sh, 2019,hal.34

sinergis dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Bentuk pembinaan penataan ruang antara lain :⁵⁷

- a. Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;
- b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang;
- c. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;
- d. Pendidikan dan pelatihan;
- e. Penelitian dan pengembangan;
- f. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
- g. Penyebar luasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan
- h. Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene

Mengacu kepada UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang, bahwa setiap daerah Kabupaten harus menyusun rencana tata ruang wilayah Kabupaten sebagai arahan pelaksanaan pembangunan, sejalan dengan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah yang menitikberatkan kepada kewenangan pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten dan kota, termasuk Perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten.⁵⁸



Perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten merupakan upaya skan usaha pemanfaatan ruang secara optimal dan efisien serta

Ibid., hal. 34.

Perda Kabupaten Majene No.12/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

lestari bagi kegiatan usaha manusia di wilayahnya yang berupa pembangunan sektoral, daerah, swasta dalam rangka mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang ingin dicapai dalam kurung waktu tertentu dengan mengedepankan pada keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antara kawasan wilayah Kabupaten serta keserasian pembangunan antara sektor.⁵⁹

Rencana tata ruang wilayah adalah merupakan payun hukum yang bersifat fleksibel artinya bahwa rencana pemanfaatan ruang harus mampu mengakomodasi tuntutan perkembangan yang terjadi sesuai dengan kebutuhan lingkungan dan stakeholder yang terkait, sehingga ketidakberdayaan tata ruang sebagai dampak dari faktor eksternal dan internal maka diperlukan pemutakhiran rencana melalui revisi rencana tata ruang.⁶⁰

Seiring dengan dinamika perkembangan pembangunan di Kabupaten Majene serta adanya beberapa faktor internal maupun eksternal yang berpengaruh sehingga rencana tata ruang yang telah disusun tidak mengalami ketidak berdayaan dalam mengakomodasi perkembangan tersebut. Fenomena tersebut menyebabkan Kabupaten Majene yang saat ini telah mengalami beberapa perubahan special yang menyebabkan timbulnya berbagai ragam persoalan keruangan antara lain pola struktur tata ruang, degradasi lingkungan dan persoalan lainnya yang

irannya akan berpengaruh terhadap kemampuan daerah dalam



*Ibid.,
Ibid.,*

menghadapi persaingan global dimasa yang akan datang.⁶¹

Berbagai faktor eksternal dan internal yang dimaksud antara lain terjadinya pemekaran wilayah kecamatan, perubahan struktur dan pola pemanfaatan ruang, perubahan Undang-Undang penataan ruang (UU No. 26 Tahun 2007) serta berbagai factor lainnya yang berpengaruh terhadap ketidakberdayaan rencana tata ruang yang telah disusun.⁶²

Produk rencana ini harus dijaga melalui instrumen-instrumen ketataruangan, seperti ijin pemanfaatan ruang, agar pemanfaatan ruangnya sesuai dengan rencana. Pengendalian pemanfaatan ruang juga menjadi unsur penting dari suatu hasil perencanaan. Oleh karena itu ada suatu ketentuan umum peraturan zoning, ketentuan perijinan, insentif dan disinsentif, arahan sanksi, bahkan ketentuan pidana di dalamnya.⁶³

Keseluruhan faktor-faktor eksternal dan internal sebagaimana yang telah diuraikan diatas memberikan justisifikasi dan pentingnya konsep baru dalam pembangunan daerah, serta perubahan organisasi melalui pembangunan lokal yang mampu mengatasi keterpurukan pembangunan ekonomi yang bertumpuk pada potensi daerahnya sendiri. Singkatnya, pemberdayaan ekonomi daerah (*local ekonomi development*) merupakan salah satu isu penting untuk menuju terciptanya konsep baru dalam pembangunan di Kabupaten Majene.⁶⁴

Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang



*Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,*

Kabupaten Majene, Peraturan Daerah ini, antara lain, memuat ketentuan pokok sebagai berikut :⁶⁵

- a. Ketentuan Umum;
- b. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang;
- c. Rencana struktur ruang wilayah;
- d. Rencana pola ruang wilayah;
- e. Penetapan kawasan strategis;
- f. Arahan pemanfaatan ruang;
- g. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang;
- h. Kelembagaan;
- i. Hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penataan ruang;
- j. Ketentuan peralihan; dan
- k. Ketentuan penutup.

D. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Hukum, khususnya kaidah hukum tertulis, mempunyai sifat yang disebut kepastian yang tidak dapat dipisahkan darinya. Karena tidak lagi dapat dijadikan sebagai standar tingkah laku setiap orang, maka hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan maknanya. Salah satu tujuan yang dinyatakan dari hukum adalah kepastian itu sendiri. Jika dilihat secara



perdebatan tentang kepastian hukum telah muncul sejak konsep an kekuasaan *Montesquieu*.

Ibid.,

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli.

Sudikno Mertokusumo.⁶⁶ memberikan definisi kepastian hukum adalah sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian Hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh para pihak yang berwenang dan beribawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Kepastian hukum ini merupakan pokok dari ajaran yuridis dogmatic yang bersumber dari pemikiran positivistic di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan.⁶⁷ Bagi penganut aliran ini seperti Jhon Austin dan Van Kant, hukum dengan sifatnya yang hanya membuat aturan hukum hanyalah sekedar untuk menjamin kepastian hukum.

Pendapat lainnya mengenai kepastian hukum di ungkapkan oleh



Sudikno Mertokusumo, 2007 *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar Edisi ke-2* e- 5, Yogyakarta, Liberty, hlm. 27
Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua*, Jakarta Prenada Media n. 97

Roscoe Pound dimana kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu .⁶⁸

- a. Pertama. adanya aturan yang bersifat membuat individu mengetahui peraturan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
- b. Kedua. berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang. melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus.

Kepastian Hukum adalah kepastian aturan hukum. bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Van Khant mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu.

Berdasarkan anggapan Van Khant Utrecht mengemukakan pendapat bahwa hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtzekerheid*) dalam pergaulan manusia. Bagi dia hukum menjamin kepada pihak kepada satu terhadap pihak lain.⁶⁹ Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang



Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta Kencana Prana
rup, hlm. 137
Chainur Arrasjid, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hal

menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum⁷⁰.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁷¹



enurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian,

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, Kansil, *et al.*, 2010, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Jala Permata hlm. 385

yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁷²

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian⁷³.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav



Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Graha Bakti, hlm.23.

Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Penerbit Toko Gunung Agung, hlm. 82.

Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁷⁴

Gustav Radbruch mengemukakan 3 (tiga) hal mendasar yang bertujuan dengan hukum, diantaranya kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas.⁷⁵

Fokus pada keadilan bisa datang dengan mengorbankan keuntungan masyarakat luas. Menurut Gustav Radbruch, ada spektrum prioritas yang harus diikuti, dengan keadilan selalu diutamakan, diikuti kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum. Sebagai alat untuk menjaga kepentingan manusia dalam masyarakat, hukum memenuhi tujuannya.

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan pembagian hak dan kewajiban di antara setiap anggota masyarakat. Undang-undang juga menetapkan aturan tentang bagaimana menyelesaikan sengketa hukum dan menjaga kepastian hukum⁷⁶. Bila dikaitkan dengan implikasi hukum



Ibid, hlm 95

Sonny Pungus, *Teori Tujuan Hukum*, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 16 Mei 2023

Randy Ferdiansyah, *Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*, imindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html, diakses tanggal 23

sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan dasar hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dicapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁷⁷

Teori yang berkenaan dalam penelitian ini juga berkaitan dengan kepastian hukum. Kepastian hukum mengandung arti adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya. Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan⁷⁸.



Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, n. 77
Ibid, *Peter Mahmud Marzuki* hlm. 158

2. Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu pola pikir dan tindakan dengan tujuan memberikan pemahaman serta kesadaran kepada yang melanggar, kemudian tugas pengawasan diberikan kepada seseorang atau beberapa orang untuk melaksanakan pengawasan dengan baik dan benar sesuai aturan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan penyimpangan yang sesungguhnya dapat merugikan lembaga atau organisasi yang bersangkutan.⁷⁹

Beberapa para ahli mengungkapkan pengertian tentang pengawasan:

- a. Menurut S.P Siagian pengawasan adalah keseluruhan upaya dalam melakukan pengamatan pada pelaksanaan kegiatan operasional untuk menjamin bahwa rangkaian kegiatan tersebut sesuai dengan perencanaan.⁸⁰
- b. Mc. Farland memberikan pengertian pengawasan adalah “ *Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders objective, or policies*”. (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh



Makmur, 2011, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, Bandung, Refika Aditama,

Sondang P. Siagian, 2003, *Administrasi Pembangunan: konsep, dimensi dan a*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 258

bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan).⁸¹

- c. Selanjutnya Fahmi Irham,⁸² memberikan pengawasan secara umum sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.
- d. pengawasan yang dikemukakan oleh Victor M. Situmorang, pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.⁸³

Robbins dan Coulter berpendapat bahwa pengawasan adalah monitoring terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga untuk memastikan kegiatan tersebut akan berjalan sesuai dengan tujuannya yang telah ditetapkan dan tindakan koreksi dapat dilakukan jika terjadinya suatu penyimpangan.⁸⁴

Koontz mengklasifikasikan macam-macam pengawasan antara lain sebagai berikut :⁸⁵

- a. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung Pengawasan langsung adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan secara pribadi

⁸¹ Maringan Masry Simbolon, 2004, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 61

⁸² Irham Fahmi, 2014, *Manajemen Kepemimpinan Teori & Aplikasi*, Bandung, Alfabeta hlm. 138

Makmur, *Op.cit.*, hal. 176.

Ismail Solihin, 2009, *Corporate Social Responsibility: From Charity to ility*, Jakarta, Salemba Empat, hlm. 193

Koontz dalam Rina Bahar, 2017, *Implementasi Pengawasan Pelaksanaan Izin n Bangunan Perumahan Di Kota Depok*, Skripsi, Depok, Universitas Indonesia,



oleh pengawas atau pemimpin dengan cara memperhatikan, meneliti, mengawas atau mengecek secara langsung ditempat kejadian. Pengawasan ini juga menerima laporan secara langsung dari pelaksana. Pengawasan tidak langsung adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan dengan cara mempelajari laporan-laporan secara lisan maupun tulisan.

- b. Pengawasan preventif dan pengawasan represif Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan melalui persiapan sebelum pekerjaan dimulai melalui arsip-arsip, rencanakerja. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan melalui post-audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan, dan meminta laporan pelaksanaan.
- c. Pengawasan interen dan pengawasan eksteren Pengawasan interen adalah tindakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat organisasi itu sendiri. Dalam hal ini puncak pemimpin sendiri yang melakukan pengawasan. Pada setiap unit membantu puncak pimpinan melakukan pengawasan fungsional sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing. Pengawasan eksteren adalah pengawasan yang dilakukan pihak luar organisasi.

E. Kerangka Pikir



Pada penelitian ini penulis akan mengkaji suatu penelitian dengan aplikasi Hukum Terhadap Reklamasi Wilayah Pesisir Pantai Pacitan berkaitan dengan pengembangan Majene *Waterfront City* Di

Kabupaten Majene, dimana memiliki dua variabel utama yaitu (i) variabel tentang bentuk pengawasan pemerintah di wilayah pesisir pantai pacitan Kabupaten Majene dan (ii) variabel tentang implikasi hukum perizinan bagi masyarakat wilayah pesisir pantai pacitan Kabupaten Majene.

Bila diteliti secara mendalam, konsep reklamasi juga didasari perencanaan. Perencanaan dengan menganalisis berbagai hal, mulai dari manfaat kegiatan, dampak yang timbul terhadap lingkungan, kondisi alam, dan lainnya. Perencanaan demikian disebut dengan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), yaitu asas legalitas yang merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yakni, *“het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen”*, yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. H.D. Stout mendefinisikan wewenang adalah :

“Bevoegdheid is een begrip uit het bestuurlijke organisatierecht, wat kan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heeft op de verkrijging en uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuursrechtelijke rechtsverkeer”⁸⁶.

Kewenangan memiliki kedudukan penting yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban. Dalam kerangka negara hukum, ng pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan yang



Ridwan H.R., 2013, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Edisi Revisi Rajawali . 97

berlaku. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang yang mana pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintah, baik kepada organ pemerintah maupun kepada aparat pemerintah⁸⁷.

Selain menteri, gubernur juga memiliki hak yang sama untuk berwenang menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi pada: perairan laut di luar kewenangan kabupaten/kota sampai dengan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah provinsi⁸⁸. Dalam hal ini Gubernur diberi berwenang untuk menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi pada perairan laut 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi; dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi untuk Kawasan Strategis Nasional Tertentu, perairan pesisir di dalam Kawasan Strategis Nasional, dan kegiatan reklamasi lintas provinsi diterbitkan setelah mendapat pertimbangan dari bupati/walikota dan gubernur. Kemudian, pertimbangan terkait dengan lokasi reklamasi; dan lokasi sumber material reklamasi⁸⁹.

Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan



Op.Cit., Juniarso Ridwan et.al., hlm. 137.
Pasal 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/PERMEN-KP/2013
Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Pasal 5

pemerintah salah satunya dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangundangan (izin dalam arti sempit)⁹⁰. Sebagai bagian dari keputusan pemerintah, maka perizinan pada hakikatnya adalah tindakan hukum pemerintah bersifat sepihak berdasarkan kewenangan publik yang memperbolehkan atau memperkenankan menurut hukum bagi seorang/badan hukum untuk melakukan sesuatu kegiatan⁹¹.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/PERMENKP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, hal di atas menurut Nirahua Salmon bahwa wewenang perizinan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut belum menyerahkan wewenang perizinannya kepada pemerintah daerah berdasarkan prinsip desentralisasi yang dianut dalam kehidupan Negara Republik Indonesia⁹². Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya. Pembuatan peraturan akan menunjuk lembaga yang berwenang dalam sistem perizinan, lembaga yang paling berbekal mengenai materid dan tugas bersangkutan, dan hampir selalu yang terkait adalah lembaga pemerintahan. Menteri memberikan rekomendasi dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan rekomendasi secara lengkap.

⁹⁰ N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya disunting oleh Philipus M. Hadjon, Cetakan I, hlm. 2.

⁹¹ I Made Arya Utama, Hukum Lingkungan: Sistem Hukum Perizinan dan Lingkungan untuk Pembangunan Berkelanjutan, (Bandung: Pustaka Sutra, n. 23. Lihat juga Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Tata Perizinan Otonomi Daerah, Makalah, Surabaya, November, 2001.

⁹² Nirahua Salmon E.M., Hukum Perizinan: Pengelolaan Sumber Daya Alam di laut Daerah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. viii.




Rekomendasi tersebut merupakan persyaratan bagi gubernur atau bupati/walikota untuk menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi.

Selanjutnya gagasan dan sejumlah ketentuan peraturan-undangan juga telah dirinci dalam studi literatur. Untuk mengukur sebuah akibat hukum guna mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan menurut ketentuan yang berlaku dalam pembangunan reklamasi *Waterfront City*. Serta Teori Pengawasan Koontz, salah satu variabelnya ialah Pengawasan preventif dan pengawasan represif untuk melihat sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap wilayah pesisir pantai di Kabupaten Majene. Dua teori tersebut yang peneliti gunakan dalam penelitian ini merupakan kedua faktor kunci hipotesis tersebut diperkuatnya dengan peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2012. Dari hubungan kedua teori dengan dua variabel tersebut maka tujuan yang hendak dicapai adalah mewujudkan kepastian hukum terhadap reklamasi pantai pacitan dalam pembangunan *Waterfront City* di Kabupaten Majene.



F. Bagan Kerangka Pikir

Untuk memberikan gambaran secara umum terkait dengan kerangka pikir pada penelitian ini, serta hubungan antara variabel peneliti, maka dapat dilihat dari bagan kerangka pikir sebagai berikut :



Gambar 2.1 Bagan kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat diamati. Peneliti harus memilih dan menentukan definisi operasional yang paling relevan bagi variabel yang ditelitinya.⁹³

Untuk memudahkan pemahaman terhadap variabel dari kerangka pemikiran dalam penelitian ini, peneliti merumuskan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pengawasan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah bentuk monitoring terhadap berbagai aktivitas pembangunan reklamasi *Waterfront City* di Pacitan yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga untuk memastikan kegiatan tersebut akan berjalan sesuai dengan tujuannya yang telah ditetapkan dan tindakan koreksi dapat dilakukan jika terjadinya suatu penyimpangan. Dalam Variabel masalah ini menggunakan pendekatan Teori Koontz yang dimana memiliki dua variable di antaranya pengawasan preventif dan pengawasan represif.
2. Preventif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengawasan yang dilakukan melalui persiapan sebelum pekerjaan dimulai melalui arsip-arsip, rencana kerja
3. Represif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dimaksud adalah pengawasan yang dilakukan melalui post-audit, dengan pemeriksaan siap pelaksanaan, dan meminta laporan pelaksanaan.



Azwar, S. 2011. *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 25

4. Implikasi hukum dalam penelitian ini dimaksudkan ialah untuk melindungi kepentingan setiap individu agar mereka mengetahui perbuatan apa saja yang dibolehkan dan sebaliknya perbuatan mana yang dilarang. sehingga mereka dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah. Dalam variabel masalah implikasi hukum ini menggunakan teori *Gustav Radbruch* Teori Kepastian Hukum dimana memiliki tiga indicator kepastian hukum diantaranya;Kepastian,Keadilan dan Kemanfaatan
5. Izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu dengan adanya pemberian izin wajib menerbitkan izin dalam pembangunan pengembangan *Waterfront City*.
6. Reklamasi yang dimaksud dalam penelitian ini yang dimaksud kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat sumberdaya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan social ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan atau drainase yang akan dilakukan di wilayah pesisir pantai pacitan Kabupaten Majene.

